



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN PACET
KEPALA DESA CIHERANG

Alamat. Jl. Raya Ciherang No. 112 Telp. 0263.515841 Pacet - Cianjur 43253.

SURAT KETERANGAN DOMISILI PAUD

Nomor : 400 / 1599 / Ks.

Kepala Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Sekolah/Paud : PAUD DARULARQOM

Alamat Kp. Panyaweuyan Rt. 01/04 Desa Ciherang
Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.

Bahwa betul PAUD DARULARQOM tersebut, betul berdomisili pada alamat tersebut diatas.

Demikian surat keterangan domisili ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keterangan domisili ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan S/D tanggal 05 Desember 2016..





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 166 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD DARUL ARQOM" No. 01/paud-DA/IX/2015 tanggal September 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah III No. 821.9/024a/WIL.III/2015 tanggal September 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

DITETAPKAN

utama

Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD DARUL ARQOM

Nama Pimpinan : NINING

Nama Penyelenggara : SAEPUL ULUM, S.Ag

Alamat : Kp. Panyawuyan RT. 01 RW. 04 Desa
Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

dua

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

tiga

Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

empat

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

lima

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 05
Nopember 2015 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 05 Nopember 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur